

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia awalnya melakukan komunikasi atau hubungan antar sesamanya dengan cara yang sangat konvensional yaitu dengan pertemuan secara langsung atau secara *face to face*. Pola ini dahulu dilakukan dengan cara yang sederhana dan meliputi wilayah yang terbatas. Pola tersebut memiliki keterbatasan, terutama terkait dengan keterbatasan ruang dan waktu.¹ Perkembangan yang terjadi saat ini, pola yang dahulunya terbatas pada ruang dan waktu tersebut telah mengalami perkembangan yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komputer yang menandai masuknya era modern saat ini.

Perkembangan yang terjadi pada aspek-aspek tersebut menjadikan manusia sangat dimudahkan dalam berkomunikasi, sehingga komunikasi yang dilakukan tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu. Perkembangan teknologi informasi juga telah membawa dampak yang sangat besar kepada seluruh sektor kehidupan manusia, dimana hal ini pun dialami pula dalam sektor perbankan. Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh yang cukup besar dalam dunia perbankan sehingga industri perbankan mampu menciptakan inovasi-inovasi baru dalam rangka menyelenggarakan kegiatan usahanya. Inovasi yang dilakukan di sektor perbankan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi antara lain adalah pemanfaatan *mobile* atau *sms banking* maupun *internet banking* bagi nasabah penyimpan dana agar mudah melakukan berbagai transaksi keuangan dimana saja berada, serta penyelenggaraan kartu kredit.²

Penyelenggaraan kegiatan usaha oleh pihak bank menjadi lebih efisien dengan adanya kartu kredit, karena memberikan kemudahan bagi nasabah berbelanja dengan menggunakan kartu saja karena bisa meminta bank untuk membayarkan terlebih dahulu apa yang mereka beli. Layanan dan produk

¹ Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, (Yogyakarta : Gintananagari, 2006) hlm.125

² Hermansyah, *Hukum perbankan nasional Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2007) hlm.40.

hasil inovasi tersebut, telah memberikan manfaat bagi dunia perbankan, namun disisi lain terdapat pula risiko-risiko yang melekat pada layanan dan produk dimaksud.

Kegiatan perbankan di Indonesia yang berasaskan demokrasi ekonomi dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.³ Hal tersebut merupakan kekhasan karakteristik perbankan Indonesia yang mana harus sesuai dengan ideologi Pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perbankan yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi, mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan sementara itu, pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi (perbankan) serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa:

“Indonesia merupakan negara hukum, sehingga kegiatan perekonomian khususnya perbankan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku”⁵

Pembangunan nasional termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi dimungkinkan untuk mencapai tujuannya secara wajar. Sehingga ekonomi nasional semakin mendekati harapan seluruh rakyat Indonesia. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara *global*, dimana teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

³ Sentosa Sembiring. *Hukum Perbankan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm, 7.

⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet.II,(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm, 5.

⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3).

Menurut Pasal 1 angka (28) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), rahasia bank adalah:

*“Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”*⁶

Dari definisi tersebut, jelas kiranya bahwa yang diatur adalah rahasia bank terkait nasabah penyimpan. Data nasabah (jika nasabah tersebut adalah nasabah penyimpan) yang berupa nama, tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat rumah, alamat email ataupun nomor handphone (HP) yang nasabah sebutkan, termasuk keterangan mengenai nasabah penyimpan di bank yang wajib dirahasiakan. Ini sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan mengatakan bahwa:

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) menjelaskan:

*“Bahwa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”*⁸

Berkaitan dengan penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan data pribadi (dalam hal ini data pribadi nasabah) yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 yang mengatur ketentuan mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tersebut digunakan sebagai landasan operasional dari Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar nasabah

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal, 1, angka (28).

⁷ *Ibid*, Pasal, 40, Ayat (1).

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal, 26, Ayat (1).

tahu akan risiko yang ada dari tiap produk bank yang ditawarkan dan agar perlindungan atas penggunaan data pribadi nasabah terwujud. Salah satu produk layanan perbankan yang erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi adalah layanan internet *banking*. Privasi yang terkait dalam penyelenggaraan internet *banking* biasanya lebih mengarah kepada masalah perlindungan hukum privasi data.

Privasi merupakan hak individu yang harus dilindungi dari penyalahgunaan informasi atau atas kepentingan pihak lain, baik penyalahgunaan pihak yang berhubungan maupun yang berasal dari pihak ketiga. Pemanfaatan layanan teknologi informasi dalam prakteknya memuat data atau informasi, dimana hal tersebut senantiasa mengalami proses transmisi yang dapat berakibat timbulnya suatu risiko tertentu. Keberadaan hukum dalam hal ini diperlukan guna mengatur berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan layanan perbankan yang menggunakan teknologi informasi, terlebih mengenai privasi data atau data pribadi nasabah dalam pemanfaatan layanan internet banking.⁹

Ketidakmampuan bank dalam mengantisipasi pemanfaatan teknologi informasi bagi pelayanan perbankan baik itu melalui program mobile atau sms banking dan internet banking bagi nasabah pemilik dana maupun pengguna kartu kredit dari segi hukum menyebabkan aspek perlindungan atas data pribadi nasabah belum dapat diberikan secara maksimal terlebih berkaitan data privasi/data-data pribadi nasabah yang sifatnya rahasia.¹⁰

Bank menyimpan data nasabah melalui teknologi komputer, data-data tersebut tidak hanya dikumpulkan begitu saja, tetapi dapat juga dikompilasikan dari beberapa sumber. Kini dengan semakin majunya komunikasi secara *on-line*, informasi-informasi tersebut siap untuk dikomunikasikan baik kepada pihak yang berwenang untuk mengetahui informasi-informasi tersebut maupun kepada masyarakat yang mungkin dapat menyalahgunakan.

⁹ Arie, 2015, *Perlindungan Hukum Privacy Data Nasabah dalam Penyelenggaraan Internet Banking*, hlm,2.

¹⁰ Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada) hlm, 186.

Pengaturan mengenai data pribadi nasabah juga erat kaitannya dengan prinsip mengenal nasabah. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principles (KYCP)* adalah “prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan”. Prinsip mengenal nasabah membantu melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai alat kejahatan keuangan. Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.¹¹

Namun yang terjadi akhir-akhir ini, banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya penawaran produk di bidang jasa keuangan yang dilakukan melalui telepon maupun pesan singkat atau *short message service (SMS)*. Adapun produk yang ditawarkan antara lain produk asuransi, fasilitas kartu kredit tambahan bagi nasabah yang telah mempunyai kartu kredit ataupun penawaran *voucher* liburan. Petugas *freelance telemarketer* tersebut biasanya mengatakan bahwa tempat perusahaannya bekerja telah memiliki kerja sama dengan bank tempat penulis menyimpan dana.¹²

Hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan di masyarakat terhadap lembaga keuangan yang telah memberikan data pribadi nasabah ke pihak lain tanpa persetujuan dari nasabah. Penyebarluasan informasi yang bersifat pribadi ke pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dengan mendengar berbagai keluhan dari nasabah bank pada kasus-kasus yang terjadi yaitu bocornya data pribadi pada pihak ke tiga (3), yang sangat mengganggu atas telepon dan pesan singkat yang datang kepada nasabah dengan berbagai tawaran yang sangat mengganggu kenyamanan nasabah.

¹¹ *Ibid.*Arie, hlm. 2

¹² Baca: Akhir Dering Telemarketing, <http://www.republika.co.id/berita>, Jum'at, 17 September 2021

Hal ini berkaitan dengan data nasabah yang telah dengan mudah diketahui oleh pihak-pihak yang mencoba untuk menawarkan berbagai produk pelayanan. telepon maupun pesan singkat atau *short message service* (SMS). Adapun produk yang ditawarkan antara lain produk asuransi, fasilitas kartu kredit tambahan bagi nasabah yang telah mempunyai kartu kredit ataupun penawaran *voucer* liburan.

Petugas *freelance telemarketer* tersebut biasanya mengatakan bahwa tempat perusahaannya bekerja telah memiliki kerja sama dengan bank tempat penulis menyimpan dana. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dengan melihat kasus-kasus dibawah berbagai keluhan dari nasabah bank, yang sangat terganggu atas telepon dan pesan singkat yang datang kepada nasabah dengan berbagai tawaran yang sangat mengganggu kenyamanan nasabah.

Hal ini berkaitan dengan data nasabah yang telah dengan mudah diketahui oleh pihak-pihak yang mencoba untuk menawarkan berbagai produk pelayanan ke pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data. Ini adalah beberapa sebagai contoh kasus:

1. Kasus pertama pada nasabah bank BCA

Berdasarkan pengamatan penulis konsumen bank yang bernama Ernita Elfrida Sibuea. saya pernah mengajukan kenaikan *limit* kartu kredit 455633xxxx5605 pada bulan November 2019 tetapi tidak di-*approve* oleh pihak BCA. Pada tanggal 10 – November - 2019 pukul 15:10 ada yang menelepon dari nomor telepon 021-29182980 mengaku dari pihak BCA tim Analisis. Lalu dia menyebutkan data-data nasabah sampai menyebutkan nama ibu kandung, lalu memberitahu kenaikan *limit* Kartu Kredit BCA telah di-*approve* 20 juta. Kemudian untuk *limit* naik akan dikirim kode *OTP* ke ponsel saya dan saya hanya cukup menyebutkan. Kemudian ada *SMS OTP* lalu saya menyebutkannya.

Tanggal 10 – November - 2019 hanya beda 2 menit saya langsung *cek limit* kartu kredit tetapi masih tetap tidak naik. Kemudian saya *cek email* ada tagihan belanja di Bukalapak.com Rp4.171.650. Kemudian saya telepon Halo BCA soal belanja fiktif dan saya diarahkan untuk

membuat surat pernyataan blokir kartu kredit. Lalu saya diarahkan membuat surat pernyataan saya tidak melakukan transaksi beli di Bukalapak.com saya disuruh menunggu karena laporan masih dalam investigasi pihak *BCA*. Mengapa data nasabah bisa bocor sampai nama ibu kandung diketahui, dimana keamanan untuk nasabah *BCA*?? No laporan 2095026565 dalam investigasi pihak *BCA* dan no laporan Bukalapak.com no tiket#18420393. Saya dikirimkan kartu kredit yang baru dengan limit yang sama tetapi tagihan di Bukalapak.com sudah ada. Kenapa keamanan data nasabah bisa bocor.¹³

2. Kasus kedua pada nasabah bank MANDIRI

Berdasarkan pengamatan penulis konsumen bernama A. Tarigan, terjadi pada hari Kamis, 3 - September – 2000. A. Tarigan merupakan salah satu korban penipuan yang dilakukan oleh orang yang mengatas namakan petugas dari Bank Mandiri Kartu Kredit. Awalnya saya dihubungi oleh orang yang mengaku petugas Bank Mandiri Kartu Kredit dengan menawarkan kenaikan pagu 100 %.

Sebelum melanjutkan pembicaraan terlebih mereka menyampaikan data – data saya mulai dari Nama, Alamat, tepat tanggal lahir, nomor dan jenis kartu kredit yang kita gunakan, jelas A. Tarigan. Selanjutnya mereka menanyakan kepada saya apakah data yang mereka sampaikan sudah sesuai, karena datanya sesuai saya jawab sesuai. Selanjutnya orang yang mengaku petugas Mandiri Kartu Kredit ini menanyakan kepada saya, kalau data sudah sesuai apakah bapak bersedia menerima proses kenaikan pagu 100 %, karena mereka mengetahui data-data saya, sehingga saya yakin kalau mereka petugas Bank Mandiri Kartu Kredit dan saya menyampaikan setuju.

Selanjutnya orang yang mengaku petugas Bank Mandiri ini menyampaikan kami akan segera memproses kenaikan pagu kartu kredit bapak sebesar 100% dan untuk proses selanjutnya kami harus menyesuaikan kembali data kartu yang bapak pegang, tolong lanjutkan

¹³ <https://mediakonsumen.com/2019/12/22/surat-pembaca/data-nasabah-kartu-kredit-bca-bocor>. Di unggah pada tanggal 28 September 2021.

angka yang kami sebutkan dibelakang kartu kredit bapak, kami akan menyebutkan empat (4) digit dan bapak sebutkan tiga (3) digit lagi. Setelah saya sebutkan tiga (3) digit nomor yang ada dibelakang kartu kredit saya, pihak yang mengaku petugas Bank Mandiri ini menyampaikan “terimakasih atas partisifasinya kami akan segera meperoses kenaikan pagu kartu kredit bapak, dalam waktu beberapa menit nanti kami kembali menghubungi bapak setelah ada kode verifikasi enam (6) digit masuk melalui SMS handphone yang bapak gunakan” Tidak lama kemudian muncul SMS di HP saya nomor verifikasi enam (6) digit, dan tidak lama kemudian pihak yang mengaku dari Bank Mandiri kembali menghubungi saya dan meminta nomor verifikasi tersebut, dan karena saya yakin ini petugas Bank Mandiri, saya pun menyampaikan nomor tersebut.

Tidak lama kemudian ada SMS dari Bank Mandiri yang berisi “terimakasih untuk transaksi kartu kredit xxxx5590 IDR 23.380.000 di BUKALAPAK.COM Jakarta, jika transaksi tidak dikenal hub 14000” Karena saya merasa tidak ada melakukan transaksi di Bukalapak, dan terus terang selama saya pegang kartu kredit Bank Mandiri ini saya belum pernah melakukan *transaksi online*, sebut A. Tarigan Melihat SMS tersebut Tarigan mengaku langsung menghubungi call center Mandiri 14000 dan menyampaikan kalau tidak ada melakukan transaksi di Bukalapak, sebelumnya ada dihubungi oleh orang yang mengaku petugas Bank Mandiri Kartu Kredit.

Pihak Mandiri menyanyampaikan benar ada transaksi di Bukalapak, kalau bapak tidak ada melakukan transaksi berarti ini dilakukan oleh pelaku penipuan, dan pihak mandiri menyebutkan akan meblokir dan mengganti kartu kredit saya. Mengenai transaksi di Bukalapak, pihak mandiri menyebutkan akan segera dilakukan investigasi, dan saya disuruh untuk membuat surat sanggahan bahwa saya tidak ada melakukan transaksi di Bukalapak.com, jelas Tarigan melanjutkan dari kejadian ini saya yakin data-data saya yang ada di Bank Mandiri Kartu Kredit Bocor, saya sebagai nasabah Bank Mandiri

berharap agar pihak Bank betul-betul melakukan investigasi atas permasalahan ini dan melibatkan pihak kepolisian.¹⁴

3. Kasus tiga pada seorang nasabah BRI

Berdasarkan pengamantan penulis konsumen bernama Yuli Purwanto ditelepon orang yang mengatasnamakan *customer BRI*. Awalnya Yuli percaya bahwa penelepon adalah customer service Bank BRI. Sampai Yuli curiga bahwa penelepon menanyakan tiga (3) digit angka dibelakang kartu ATM. Tiga angka ini adalah kode khusus untuk verifikasi saat transaksi kartu kredit yang sifatnya rahasia. Terkait dengan hal ini, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan BRI Bambang Tribaroto mengatakan, bank tidak pernah memberikan data nasabah kepada siapa pun melalui media apa pun. "Bank BRI tidak pernah meminta data rahasia nasabah seperti tiga (3) digit angka di belakang kartu atau one time password melalui telepon, SMS, atau *e-mail*.

Kebocoran data nasabah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya melalui transaksi online, penggunaan kartu kredit saat melakukan transaksi di mesin EDC serta melalui social engineering. Nasabah juga diminta hati-hati ketika melakukan swipe kedua kalinya di keyboard komputer maupun mesin cash register kasir.

Diharapkan, nasabah juga melakukan pengkinian anti virus perangkat komputer, serta tidak menginformasikan kerahasiaan data kepada orang lain atau yang mengatasnamakan BRI. Dari kasus ini perlindungan konsumen terhadap permasalahan data pribadi yang mengalami kebocoran data sesuai Undang-undang.¹⁵

Setelah rangkaian peristiwa yang terjadi oleh beberapa nasabah kartu kredit tersebut dan konsumen yang mungkin juga mengalaminya, maka langkah yang dapat diambil atas tindakan yang dilakukan yaitu data breach membuat laporan ke pihak bank masing masing dan Kepolisian Republik Indonesia, karena tindakan yang dilakukan oleh hacker tersebut adalah

¹⁴ <https://www.japos.co/2020/09/03/gawat-diduga-data-nasabah-bank-mandiri-kartu-kredit-bocor/>. Di unggah pada tanggal 28 September 2021.

¹⁵ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/06/130220926/data-nasabah-diduga-bocor-ini-penjelasan-bri>

merupakan bentuk pelanggaran hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) berdasarkan pasal 108. Dan dengan sejalan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang perbankan, otoritas jasa keuangan (OJK) mengeluarkan surat edaran NO. 14/SEOJK.07/2014 tentang keraharian dan keamanan data atau informasi pribadi konsumen.

Surat edaran ini dikelurkan sehubung diberlakukannya peraturan otoritas jasa keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Surat edaran OJK ini mengatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan (POJK), termasuk bank, wajib melindungi data atau informasi pribadi konsumen dan melarang dengan cara apapun untuk memberikan data dan informasi pribadi konsumen kepada pihak ketiga. Apabila ada yang melanggar kerahasiaan bank, maka pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor. 10 tahun 1998 menyatakan:

Ayat (1) “Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa Bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah)”.

*Ayat (2) “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang kurangnya Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah)”.*¹⁶

Serta mendapatkan sanksi pidana oleh karena itu, jika ada yang dirugikan oleh kebocoran rahasia perbankan dapat melaporkan berdasarkan Pasal 108 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk*

¹⁶ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal, 47, ayat (1) dan (2).

mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis;

- 2. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik;*
- 3. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik;*
- 4. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu;*
- 5. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik;*
- 6. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.¹⁷*

Bahwa beberapa bank dalam kasus di atas telah lalai dalam menjaga data pribadi nasabahnya sehingga bisa bocor kepada pihak ketiga tanpa persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan dari pada kerahasiaan data nasabah belum berjalan dengan baik. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, yaitu : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH KARTU KREDIT BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN.**

¹⁷ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidaha (KUHP) Pidana Pasal, 108.

1.2. Indetifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas tersebut dapat dilihat dalam permasalahan hukum yang banyak terjadi di masyarakat, penulis meuraikan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang - Undang nomor. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal ini secara tegas mengatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Sejalan dengan Pasal di atas, Namun pada nyata sampai saat ini masih kurang efektifnya perlindungan data pribadi nasabah yang di berikan oleh bank kepada setiap nasabahnya.

Sesuai konsep tanggung jawab, perbuatan pegawai bank yang membocorkan data pribadi nasabahnya merupakan wujud dari pelanggaran ketentuan rahasia bank yang seharusnya wajib dirahasiakan, yang mana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.¹⁸ Bentuk tanggung jawab bank atas kasus kebocoran data pribadi dengan mengganti sejumlah uang dan Bank sebagai penyelenggara jasa keuangan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dengan menerapkan norma tentang Perlindungan Data Pribadi berdasarkan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian, pengurus, pegawai bank dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan bank.

2. Pertanggung jawaban secara pribadi melalui jalur pidana dapat dibebankan kepada pegawai bank tersebut atas pelanggaran rahasia bank sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan yakni. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas tentang perlindungan data nasabah, namun faktanya dilapangan masih banyak terjadi penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita mungkin juga sering mendapat telepon, sms, atau e-mail dari

¹⁸ *Ibid*, Pasal, 40, Ayat (2).

seseorang yang tidak dikenal, menawarkan beraneka ragam tawaran mulai dari kartu kredit, asuransi, peminjaman uang dsb, padahal kita tidak pernah memberikandata pribadi kita kepada siapapun. Sebagai nasabah atau konsumen tentu kita merasa dirugikan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan di teliti dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah kartu kredit perbankan dilihat dari peraturan Perbankan menurut Pasal 40 Ayat (1) Undang Undang Nomor. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban bank atas kerugian yang dialami oleh nasabah kartu kredit karena pelanggaran pencurian data pribadi nasabah berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan?

1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua). Untuk menjelaskan tentang penerapan perlindungan hukum di Indonesia yang diberikan kepada konsumen tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk memberikan manfaat keilmuan dan pengetahuan perlindungan hukum di Indonesia yang di berikan kepada nasabah perbankan terhadap pelanggaran kebocoran data pribadi nasabah perbakan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang - Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.
2. Untuk menjelaskan tentang tanggungjawab yang dapat diberikan kepada bank yang telah melanggar terhadap pasal

40 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

1.4.2. Manfaat Penelitian.

Hasil dari penelitian pada skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik dari segi Teoritis maupun segi Praktis sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis.

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada bidang hukum perdata khususnya di bidang perbankan Mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah bank atas terjadinya pelanggaran bocornya kerahasiaan data pribadi nasabah oleh bank.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di analisis dan di pelajari lebih lanjut dalam mengembangkan Ilmu Hukum serta bermanfaat untuk masyarakat agar mengetahui bagaimana tanggung jawab bank atas terjadinya pelanggaran kebocoran kerahasiaan nasabah yang dilakukan oleh bank terkait dengan timbulnya kerugian pada nasabah sesuai dengan Undang – Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.

2) Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan mengenai perlindungan data pribadi nasabah perbankan serta mengenai tanggungjawab bank terhadap pelanggaran bocornya data pribadi nasabah.

2. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam rangka mengetahui perlindungan hukum atas pelanggaran pelanggaran bocornya data pribadi nasabah

serta bagaimana menuntut tanggungjawab bank jika terjadi pelanggaran bocornya data pribadi nasabah.

3. Bagi Universitas

Penulis berharap penelitian skripsi ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan baca kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang dapat menambah wawasan, pengetahuan dan sarana pembelajaran mahasiswa sajarna hukum mengenai Perlindungan hukum terkait data pribadi nasabah perbankan sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku yaitu: pasal 40 Undang – Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.

1.5.Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah suatu identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Menurut Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan bahwa pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.¹⁹

Dalam rumusan masalah nomor satu Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah perbankan dilihat dari peraturan Perbankan menurut Undang Undang Nomor. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan?

Dalam rumusan masalah nomor dua Bagaimana pertanggung jawaban bank atas kerugian yang dialami oleh nasabah kartu kredit

¹⁹ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm.316.

karena bocornya data pribadi nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.?

Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak artinya harus adanya keadilan bagi kedua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.²⁰

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teori-teori yang dapat memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak dan atau adanya perlindungan hukum bagi pihak nasabah perbankan, yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum serta teori tanggungjawab menurut pertanggung jawaban bank atas kerugiannya yang di alami nasabah karena pelanggaran bocornya data pribadi nasabah perbankan.

1) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, yaitu: Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Kata perlindungan hukum menurut kamus umum bahasa Indonesia berarti memberikan perlindungan kepada orang yang lemah.²² Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian resitusi, kompensasi, pelayan medis, dan bantuan hukum.²³

²⁰ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad* (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 21.

²¹ M. Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UI-Perss, 2006), hlm. 133.

²² Poerwadarmitra W.J.S., *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, (Balai Pustaka: Jakarta, 1986). Hal.600

²³ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta": Ui Press, 1984), hlm.133.

Philipus M. Hadjon berpendapat tentang perlindungan hukum bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dinegara tersebut guna mencegah terjadi sewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada yang melanggarnya.²⁴

Konsep perlindungan hukum yang diuraikan dalam penelitian ini tentunya didasari pada konsep perlindungan hukum yang dapat dikemukakan oleh Philipus M. Hardjon, dimana perlindungan hukum dapat dilakukan dalam wujud perlindungan hukum *preventif*.

Artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan atas tindakan pelanggaran hukum. Upaya pencegahan di implementasikan dengan membentuk aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif. Dalam bahasa lain dikenal dengan istilah hukum *inabstrakto*. Dalam hubungannya dengan perlindungan hukum *preventif* atas pelanggaran bocornya data pribadi nasabah oleh bank dapat diuraikan dari dua pendekatan, yakni *self-regulation* dan *gevonrment regulation*

1. Perlindungan hukum dengan pendekatan *self-regulation* aspek perlindungan hukum *preventif* atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan kartu kredit itu sendiri.²⁵
2. Perlindungan hukum dengan *government regulation*

Aspek perlindungan hukum atas pelanggaran bocornya data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan kartu kredit dengan

²⁴ Philipus M. Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*”, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm.2.

²⁵ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, hlm. 200-201

pendekatan *government regulation* menitik beratkan pada sekumpulan peraturan yang di bentuk oleh pihak pemerintah yang memiliki otoritas untuk membentuk peraturan tersebut.²⁶

Berdasarkan pada uraian keseluruhan aspek perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan kartu kredit, baik yang berdasar pada pendekatan *self-regulation* maupun *government regulation* dapat dinyatakan bahwa upaya perlindungan hukum telah dilakukan, namun harus diakui bahwa perlindungan hukum tersebut belum mencerminkan pada suatu perlindungan yang komprehensif dan mencerminkan asas keseimbangan.

Arti kata *komprehensif* dan mencerminkan asas keseimbangan bahwa perlindungan hukum masih bersifat parsial yang terletak diberbagai macam perundang-undangan dan tidak mencerminkan asas keseimbangan, artinya bahwa aturan tersebut belum mencerminkan suatu hak dan kewajiban yang seimbang antara bank dengan nasabah sendiri.²⁷

2) Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya²⁸. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul

²⁶ *Ibid*, Budi Agus Riswandi, hlm. 217

²⁷ *Ibid*. Budi Agus Riswandi, hlm. 225

²⁸ Alim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm.7.

biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.²⁹

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:

“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari: Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

1. Pertanggungjawaban *kolektif* berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
2. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
3. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling *komprehensif*, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka), 1989, hlm.899.

yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat di pertanggungjawaban atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab dari Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

2. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

3. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.³⁰

Fungsi teori pada penelitian skripsi ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu, penelitian diarahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku, yaitu tentang tanggung jawab pihak bank dalam menjaga data pribadi nasabah agar tidak adanya pelanggaran kebocoran data pribadi nasabah sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Dengan demikian kerangka konseptual yang digunakan oleh penulis ada 7 (tujuh) yaitu;

1. **Perlindungan Data Pribadi Nasabah Perbankan**

Perlindungan data pribadi nasabah menurut undang – undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya’. Pasal ini secara tegas mengatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan

Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan *Brandheis* yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul “*The Right to Privacy*” atau hak untuk tidak diganggu.

³⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press), 1988, hlm.334-335.

Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup.³¹ Menurut Warren dan Brandeis menyatakan bahwa:

*“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”.*³²

2. Kartu Kredit

Kartu kredit menurut Pasal 1 Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan merumuskan pengertian kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam melunasi hutangnya.

Pemegang kartu kredit merupakan konsumen akhir, karena mereka memanfaatkan kartu kredit guna membeli barang/jasa selain untuk menarik uang tunai. Karena itulah Undang – Undang Perbankan dapat dijadikan dasar peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit di Indonesia. Perlindungan konsumen yang dimaksud dalam Undang – Undang Perbankan mempunyai cakupan yang luas meliputi bagaimana seorang nasabah mendapatkan barang atau jasa serta akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.

Dalam hal ini perlindungan bagi pemegang kartu kredit mulai dari bagaimana kartu kredit tersebut didapatkan atau proses terbitnya kartu kredit sampai dengan akibat penggunaannya apakah sesuai dengan kesepakatan atau tidak.³³

³¹ Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya”, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol.3, No. 2, hlm,14-25.

³² Rosadi, SD, “Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional, Refika Aditama”, Jakarta, 2015, hlm, 23.

³³ Erman Rajagukguk, dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, CV Mandar Maju, 2000, hlm, 6.

3. Data Pribadi Nasabah Perbankan

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah pasal 1 ayat (6)

*“Data Pribadi Nasabah adalah identitas yang lazim disediakan oleh Nasabah kepada Bank dalam rangka melakukan transaksi keuangan dengan Bank”.*³⁴

4. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 ayat (1) bahwa

*“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”*³⁵

5. Tanggungjawab Bank Kepada Data Pribadi Nasabah.

Tanggungjawab bank kepada data pribadi nasabah menurut undang – undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 angka 28 adalah Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 28 Undang Undang Perbankan, “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”

Melihat besarnya potensi kerugian nasabah atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah serta lemahnya penegakan hukum di bidang perbankan terkait tanggungjawab yang diberikan bank atas beberapa kasus pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang terjadi, baik yang dilakukan oleh internal perbankan. Sesuai konsep tanggung jawab tersebut, perbuatan pegawai bank yang membocorkan data pribadi

³⁴ Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/6/PBI/2005 tentang tentang Transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi pasal 1 ayat (6)

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999. Tentang perlindungan konsumen pasal, 1, ayat (1).

nasabahnya merupakan wujud dari pelanggaran ketentuan rahasia bank yang seharusnya wajib dirahasiakan, yang mana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.³⁶

Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah maka dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas di dalam undang-undang tersebut. Hal ini disebut dengan rahasia bank.

6. Konsep Pelindungan Data Pribadi Oleh Bank

Konsep Perlindungan data pribadi Pasal 28 G Ayat

(1) dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pada pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik. Hak pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. oleh bank menurut Undang – Undang Dasar tahun 1945

Bank sebagai lembaga keuangan profesional mempunyai kewajiban melindungi data para nasabah, kecuali demi kepentingan perpajakan, penyelesaian hutang piutang bank yang diserahkan kepada urusan piutang bank yang diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dalam rangka menukar

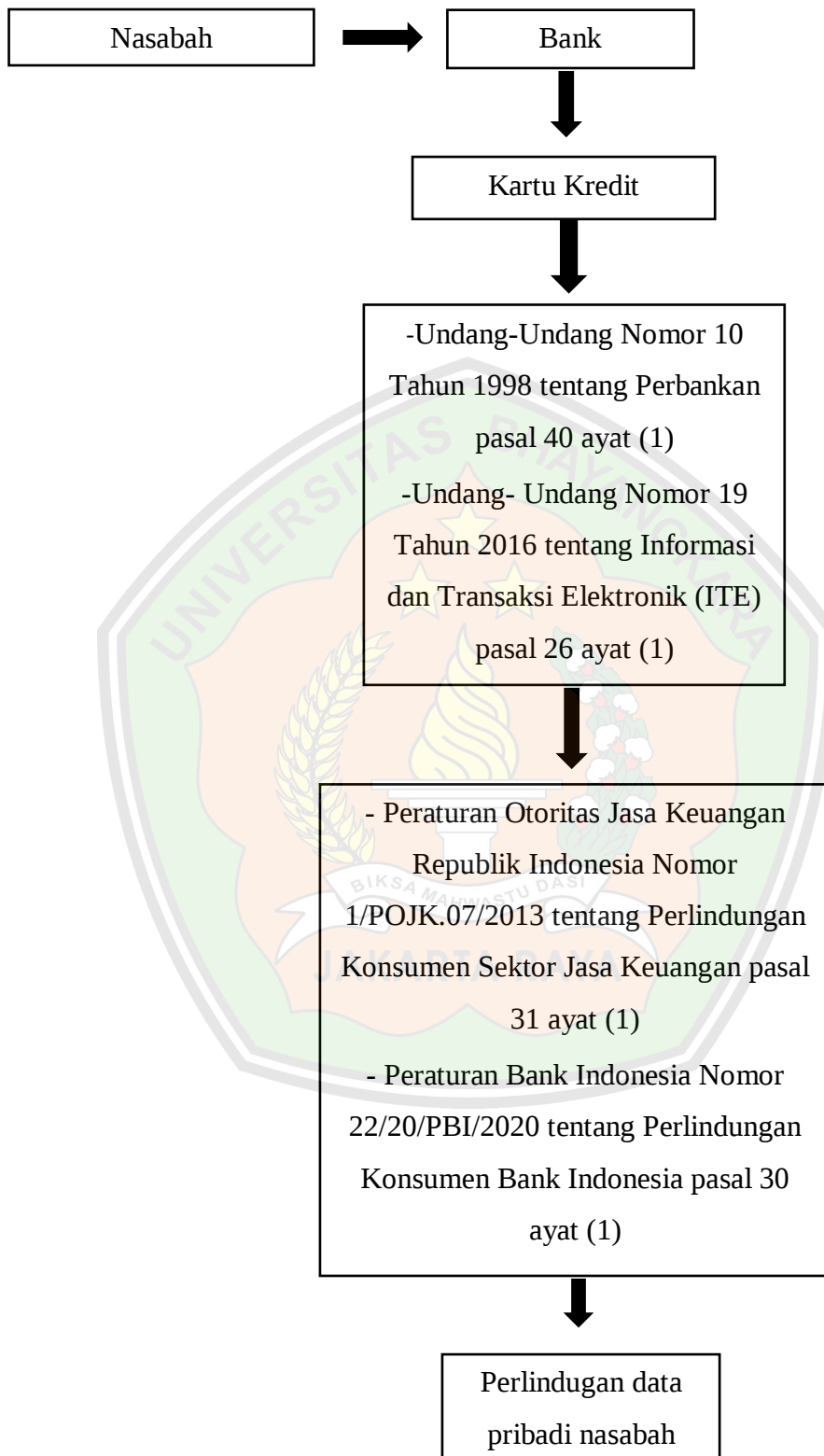
³⁶ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Tentang Perbankan pasal, 40, ayat (2).

informasi antar bank dan atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah yang dibuat secara tertulis kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan.³⁷



³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 40 Ayat (1)

1.5.3. Kerangka Pemikiran



3.1. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual dan pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini membahas mengenai penjelasan perlindungan data pribadi nasabah, Hak dan kewajiban bank atas data pribadi nasabah, hak dan kewajiban nasabah atas data pribadi, Pertanggungjawaban bank, dan konsep hukum perlindungan data pribadi oleh bank

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber hukum, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan metode penulisan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Pada bab IV ini membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu perlindungan data pribadi nasabah kartu kredit berdasarkan undang – undang perbankan dan tanggungjawab bank atas pelanggaran bocornya data pribadi nasabah berdasar undang – undang perbankan.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi.